

**PENYELUNDUPAN SENJATA API OLEH JARINGAN FILIPINA
KEWILAYAH PAPUA SEBAGAI KEJAHATAN TERORGANISASI
TRANSNASIONAL DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL**

ARTIKEL

Di ajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum



Oleh :

Tago Roshel

1810012111199

PROGRAM STUDI HUKUM INTERNASIONAL FAKULTAS

ILMU HUKUM

UNIVERSITAS BUNG HATTA

2021/2022

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA**


PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY
No.Reg : 19/HI/02/H-2022

Nama : **Tago Roshel**
Nomor : **1810012111199**
Program Kekhususan : **Hukum Internasional**
Judul Skripsi : **Penyelundupan Senjata Api Oleh Jaringan Filipina
Kewilayah Papua Sebagai Kejahatan Terorganisasi
Transnasional Ditinjau Dari Hukum Internasional**

Telah **dikonsultasikan** dan **disetujui** oleh **Pembimbing** untuk di *upload* ke *website*.

Dr. Jean Elvardi, S.H., M.H.

(Pembimbing)



Mengetahui:

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Internasional**



(**Dr. Uning Pratimaratri, S.H., M.Hum.**)



(**Deswitarosra, S.H., M.H.**)

**PENYELUNDUPAN SENJATA API OLEH JARINGAN FILIPINA KEWILAYAH
PAPUA SEBAGAI KEJAHATAN TERORGANISASI TRANSNASIONAL DITINJAU
DARI HUKUM INTERNASIONAL**

Tago Roshel¹, Dr. Jean Elvardi. SH., M.H¹

Legal Studies Program, Faculty of Law, Bung Hatta University

Email : tagoroshel@gmail.com

ABSTRACT

Smuggling of firearms is part of transnational crime, which is a form of crime that poses a major threat to global security and prosperity involving various countries. The formulation of the research problem is 1. How is the regulation regarding transnational organized crime according to international law 2. How is the analysis of firearm smuggling cases by the Philippines network to Papua region with the United Nations Convention on Transnational Organized Crime (UNTOC). This study uses a normative juridical method which is studied using the law, primary, secondary data, and available legal materials. Data collection was carried out using library research and data analysis was carried out using qualitative analysis methods. The conclusion from the above problem is that as an effort to overcome the problem of cross-border firearm smuggling as a form of Transnational Organized Crime, then the regulation is made in international law, namely the Protocol Against The Illicit Manufacturing Of And Trafficking In Firearms, Parts and Components and Ammunition (2001) which became an additional protocol to the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (2000), and the issue of arms smuggling is also regulated in the United Nations Action Program to Prevent, Combat, Eradicate Illicit Traffic in Light Arms and Light Weapons in All Its Aspects (2001) Furthermore, the analysis of firearm smuggling cases by the Philippines network to the Papua region in accordance with the United Nations Convention on Transnational Organized Crime (UNTOC). it is very clear that it regulates the smuggling of illegal weapons, starting from the scope, punishment, and prevention, it is regulated in it. It's just that there are still many countries that have not implemented the provisions of the United Nations Firearms Protocol, including Indonesia.

Keyword : Smuggling, Firearms, Transnational Organized Crime,

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Wilayah Indonesia memiliki jumlah pulau yang mencapai hingga 17.499 pulau. Semua pulau tersebut terbentang di berbagai wilayah Indonesia mulai dari Sabang sampai Merauke. Bila dilihat secara geografis, luas lautan Indonesia diperkirakan dua pertiga lebih besar dibandingkan luas daratan dengan panjang garis pantai pada setiap pulau kurang lebih 81.000 km.¹

Kondisi geografis Indonesia, yakni sebagai negara kepulauan dan memiliki garis batas yang panjang dan terbuka, sangat berpotensi menjadi lahan operasi

kelompok-kelompok *Transnational Organized Crime*. Umumnya, negara-negara yang sedang menjalani transisi politik menjadi sasaran empuk pelaku *Transnational Organized Crime*. Rendahnya penegakan hukum, ketidakpastian politik, dan krisis ekonomi merupakan faktor-faktor penumbuh suburnya kejahatan jenis ini.² Kejahatan lintas negara perlu diberikan perhatian khusus mengingat letak Indonesia yang sangat strategis sehingga rentan terhadap berbagai bentuk kejahatan lintas negara.

Pada tanggal 18 November 2020 Polisi mengungkap jaringan Filipina pemasok senjata api ke Papua, Polda Papua Barat

¹ Oki Pratama, *Konservasi Perairan Sebagai Upaya menjaga Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia*, <https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi-perairan-sebagai-upaya-menjaga-potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia>, diakses tanggal 9 November 2021, Pukul 06.00

² Philips Jusario Vermonte. 2003, *Problematika peredaran Small Arms di kawasan Asia Tenggara: Thailand, Filipina, dan Indonesia*, dalam Jurnal "Analisis CSIS Terorisme dan Keamanan Manusia" Tahun XXXII/2003 No.1, CSIS Indonesia, hlm. 51.

menangkap tiga orang tersangka dalam kasus perdagangan senjata api ilegal asli buatan pabrik yang dipasok dari Filipina. Kapolda Papua Barat Inspektur Jenderal Tornagogo Sihombing mengatakan dua tersangka berasal dari Manokwari dan seorang lainnya adalah warga Sulawesi Utara yang merupakan ibu rumah tangga.

Dalam pengungkapan kasus ini, ditemukan fakta bahwa senjata api ilegal itu diselundupkan dari Filipina ke Papua Barat melalui Manado, Sulawesi Utara. Selain itu, perdagangan senjata api tersebut diduga juga masuk ke Papua melalui Kabupaten Nabire.

Polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa enam pucuk senjata api, 43 butir peluru kaliber 45, serta tiga buah magazin dalam operasi itu. Tim khusus juga memperoleh barang bukti lain berupa ponsel serta uang ratusan ribu rupiah. Kasus serupa bukan pertama kali terjadi di wilayah hukum Polda Papua Barat. Sebelumnya, pernah terjadi kasus perdagangan senjata api ilegal dari jaringan Filipina yang telah ditangani dan tersangka sudah divonis di Pengadilan Negeri Manokwari. Senjata api ilegal yang dimiliki kelompok sipil di Papua dipasok dari Filipina selatan dan Papua Nugini. Klaim ini disampaikan Kepolisian Daerah Papua setelah membongkar empat kasus penyelundupan senjata api dan amunisinya ke Papua dan Papua Barat dalam beberapa bulan terakhir ditahun 2014

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah ketentuan Transnational Organized Crime menurut hukum internasional?
2. Bagaimanakah analisis kasus penyelundupan senjata api oleh jaringan Filipina kewilayah Papua dikaitkan dengan United Nations Convention on Transnational Organized Crime (UNTOC)?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana pengaturan mengenai Transnational

Organized Crime menurut hukum internasional

2. Untuk mengetahui bagaimanakah analisis kasus penyelundupan senjata api oleh jaringan Filipina kewilayah Papua dikaitkan dengan United Nations Convention on Transnational Organized Crime (UNTOC)

II. METODE PENELITIAN

1. Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif.
2. Sumber Data dan Bahan Hukum
 - a. Bahan Buku Primer
 - b. Bahan Hukum Sekunder
 - c. Bahan Hukum Tersier
3. Teknik analisis data menggunakan analisis data Kualitatif, yaitu berusaha mengamati gejala hukum tanpa menggunakan alat ukur yang menghasilkan angka, berupa inform yang hanya dapat dinilai dengan menggunakan peraturan perundang-undangan, pandangan teori dan konsepsi, para ahli dan logika.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Internasional Terkait Masalah Penyeludupan Senjata Api

1. *United Nations Convention Against Transnasiona Organized Crime (2000)*

United Nations Convention against Transnational Organized Crime merupakan instrument internasional pertama yang mengikat negara-negara, yang mengatur masalah kejahatan transnasional terorganisir. Setiap negara yang meratifikasi Konvensi ini, dalam hukum nasionalnya harus dilakukan pemidanaan terhadap segala tindakan yang secara umum berkaitan dengan kelompok-kelompok kejahatan transnasional terorganisir.³

³ Keke Viernia, 2008, *Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Masalah Penyeludupan Senjata Lintas Negara*, Skripsi, Depok; Fakultas Hukum UI, hlm, 115

Konvensi memberikan definisi tentang apa yang dimaksud dengan “kelompok kejahatan terorganisir”, yaitu sebagai berikut.⁴

“Organized criminal group” shall mean a structured group of three or more persons, existing for a period of time and acting in concert with the aim of committing one or more serious crimes or offences established in accordance with this Convention, in order to obtain, directly or indirectly, a financial or other material benefit.

2. *Protocol Against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and Components, and Ammunition (2001)*

United Nations Firearms Protocol merupakan sebuah instrumen internasional berupa Protokol tambahan dari *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* yang menentang produksi dan perdagangan senjata gelap, bagian dan komponennya, serta amunisi. Setiap negara yang meratifikasi konvensi ini, di dalam hukum nasionalnya harus dilakukan pemidanaan terhadap segala tindakan yang berkaitan dengan kegiatan penyelundupan senjata. protokol ini memberikan pengaturan mengenai upaya untuk memerangi penyelundupan senjata lintas negara yang dianggap sebagai salah satu bentuk kejahatan transnasional terorganisir.⁵

United Nations Firearms Protocol membebaskan kepada setiap negara peserta kewajiban untuk membuat suatu peraturan

perundang-undangan yang dapat mempidanakan tindakan yang tergolong sebagai kegiatan memproduksi serta memperdagangkan senjata, bagian dan komponennya, serta amunisi, secara ilegal dan juga terhadap tindakan memalsukan atau menghapus, memindahkan, atau mengubah *marking* dari suatu senjata secara ilegal. Terhadap tindakan percobaan untuk melakukan dan ikut berpartisipasi sebagai kaki tangan serta terhadap tindakan yang termasuk dalam kategori pengorganisasian, pengarahan, pembantuan, persekongkolan, fasilitasi, atau penasehatan dari pelaksanaan tindak pidana tersebut di atas, maka negara peserta juga harus melakukan pemidanaan.

3. *United Nations Programme of Action to Prevent, Combat, Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspect (2001)*

UNPoA terdiri dari 5 bagian, yang masing-masing bagian terdiri dari sejumlah paragraf. Apabila diuraikan secara singkat, struktur dari UNPoA tersebut adalah sebagai berikut:

- a. *Preamble*
- b. *Preventing, combating, and eradicating the illicit trade in small arms and light weapons in all its aspects*
 - 1) *At the national level*
 - 2) *At the regional level*
 - 3) *At the global level*
- c. *Implementation, international cooperation and assistance*
- d. *Follow-up to the United Nations Conference on the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspects*
- e. *Annexes*

⁴ *United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (2000), Pasal 2 (a).

⁵ Keke Viernia, op.cit, hlm 156

- 1) *Initiatives undertaken at the regional and sub-regional levels*
- 2) *Statement by the President of Conference*

B. Studi Kasus Penyeludupan Senjata Api Oleh Jaringan Filipina

Aparat Polisi di Papua kembali mengungkap kasus jual beli senjata api ilegal jaringan internasional asal Filipina melalui Sanger (Sulawesi Utara), setelah berhasil mengamankan seorang tersangka inisial MS dan empat pucuk senjata api berbagai jenis beserta ratusan amunisi. Demikian disampaikan Kapolda Papua Irjen Pol Drs Paulus Waterpauw, didampingi Wakapolda Papua Brigjen Pol Mathius D. Fakhiri dan Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Drs Ahmad Musthofa Kamal, SH di sela-sela Refleksi Kinerja Polda Papua Tahun 2020 di Mapolda Papua, Jayapura, Selasa (05/01/2021).⁶ Sebelumnya, Oktober 2020 lalu aparat gabungan TNI/Polri juga berhasil mengungkap kasus jual beli senjata api di Nabire, yang diduga dipasok untuk Kelompok Separatis Bersenjata (KSB) di Intan Jaya.

Kasus jual beli senjata api tersebut melibatkan tiga tersangka. Masing-masing Bripka MJH, DC seorang ASN dan anggota Perbakin Nabire serta FHS mantan anggota TNI-AD. Dari hasil pengungkapan kasus tersebut, Polres Nabire mengamankan Bripka MJH dan satu pucuk senjata api laras panjang jenis M-16 dan M4. Kapolda mengatakan, barang bukti yang berhasil diamankan, masing-masing 1 pucuk senjata api jenis

revolver, 1 pucuk senjata api jenis pistol model Colt Automatic Cal 45, 1 pucuk senjata api jenis pistol Gold Cup National Match, 1 pucuk senjata api jenis Scorpion.

Selain 6 pucuk senjata api, tutur Kapolda, pihaknya juga berhasil menemukan 1 unit magasen pistol senjata api jenis model Colt Automtic Cal 45, 1 unit Magasen Senjata Api Jenis Gold Cup National Match, 1 unit magasen Scorpion, 22 butir amunisi kaliber 38 SPL A.USA, 39 butir amunisi kaliber 9 mm Luger A USA, 6 butir amunisi kaliber 45 Auto A.USA, 3 butir amunisi kaliber 45 RPA 1 2, 1 butir amunisi kaliber 45 EC4.

Kapolda menegaskan, MS dijerat Pasal 1 Ayat (1) Undang Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Jo Pasal 55 KUH Pidana dengan ancaman hukuman maksimal hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 tahun.

C. Dampak Penyeludupan Senjata Api Oleh Jaringan Filipina Bagi NKRI

Masalah penyelundupan senjata memberikan dampak besar terhadap keamanan suatu negara, keamanan yang dimaksud di sini termasuk juga keamanan individu warga dari suatu negara dan juga keamanan negara sebagai-bagian dari masyarakat internasional. Jika dikelompokkan secara garis besar, dampak penyelundupan senjata bagi negara dapat dibagi ke dalam tiga bagian, yakni (1) menghambat pembangunan dan mengganggu stabilitas suatu negara; (2) mengancam keamanan individu (*human security*) warga suatu negara; dan (3) mengancam keamanan internasional (*international security*).

⁶ Makawaru da Cunha, Polisi Papua Ungkap Kasus Jual Beli Senjata Api Ilegal Asal Filipina, <https://papuainside.com/polisi-papua-ungkap-kasus-jual-beli-senjata-api-ilegal-asal-filipina/>, diakses tanggal 20 Januari 2022, Pukul 20.19

Peredaran senjata ilegal dapat memberikan dampak negatif juga terhadap penerapan hukum humaniter internasional. Terdapat tiga penyebab utama peredaran senjata ilegal dapat membawa dampak serius terhadap hukum humaniter internasional, yaitu (1) senjata, khususnya small arms dapat digunakan oleh hampir semua orang; (2) sasaran dari senjata ini adalah warga sipil; dan (3) penyalahgunaan terhadap senjata ini telah memakan sangat banyak korban. Hal ini pada dasarnya berkaitan dengan penggunaan senjata oleh orang yang berstatus sebagai pejuang tidak sah (*unlawful combatant*)⁷ Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, maka dapat dikatakan bahwa penyelundupan senjata lintas negara tidak hanya berdampak terhadap keamanan nasional Negara Republik Indonesia, akan tetapi juga memberikan pengaruh negatif terhadap keamanan internasional.

D. Upaya Indonesia Dengan Filipina Dalam Menangani Permasalahan Penyeludupan Senjata Api

Analisa terhadap kerjasama Indonesia dengan filiphina terhadap pemberantasan pelaku penyelundupan senjata api diawali dari kerjasama antara Kepolisian Republik Indonesia dengan Kepolisian Nasional Filipina diawali dengan pembentukan PHILINDO PJCM. Forum tersebut merupakan wadah bagi Kepolisian Republik Indonesia dengan Kepolisian Nasional Filipina melakukan pertukaran informasi intelijen dan pertukaran ilmu-ilmu kepolisian. PHILINDO PJCM menjadi langkah besar pertama kedua kepolisian menuju bentuk

kerjasama yang strategis dan efektif. Melalui pertemuan-pertemuan formal pada PHILINDO PJCM dan forum-forum lain, kedua kepolisian merencanakan beragam program bersama yang memberikan keuntungan bagi kedua pihak, maka dari itulah bukti antara kerja sama Indonesia dengan Filipina untuk pemberantasan tindak pelaku kejahatan penyelundupan senjata api.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan pada penelitian kasus Penyeludupan Senjata Api Oleh Jaringan Filipina Kewilayah Papua Sebagai Kejahatan Transnasional Ditinjau Dari Hukum Internasional, peneliti mengambil kesimpulan sebagai berikut: 1) Sebagai upaya menanggulangi masalah penyelundupan senjata api lintas negara sebagai salah satu bentuk *Transnational Organized Crime*, maka dibuatlah pengaturannya dalam hukum internasional, yaitu pada *Protocol Against The Illicit Manufacturing Of And Trafficking In Firearms, Their Parts And Components And Ammunition (2001)* yang menjadi protokol tambahan dari *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime (2000)*. dan masalah penyelundupan senjata juga diatur dalam *United Nations Programme of Action to Prevent, Combat, Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspect (2001)*. Terbentuknya pengaturan masalah penyelundupan senjata dalam hukum internasional ini menunjukkan bahwa negara-negara menyadari dan mengakui betapa pentingnya dilaksanakan tindakan untuk memerangi penyelundupan senjata sebagai salah satu bentuk *Transnational Organized Crime*.

⁷ Philips Jusario Vermonte, op.cit, hlm 17

2) Analisis kasus penyeludupan senjata api oleh jaringan Filipina kewilayah Papua jika dikaitkan dengan *United Nations Convention on Transnational Organized Crime (UNTOC)*, sudah sangat jelas mengatur mengenai penyeludupan senjata ilegal, mulai dari ruang lingkup, pemidanaan, serta pencegahan sudah diatur didalamnya. Hanya saja masih banyak negara yang belum menerapkan ketentuan dari *United Nations Firearms Protocol* tersebut, termasuk Indonesia. Dalam penulisan skripsi hukum ini, peneliti memberikan saran-saran sebagai berikut : 1) Indonesia tidak dapat bekerja sendiri dalam menanggulangi masalah penyeludupan senjata lintas negara, oleh karenanya pemerintah dapat terus meningkatkan kerjasama dengan negara lain dan perlu memberi perhatian lebih terhadap kejahatan transnasional yang memberikan dampak buruk bagi keamanan warga negara, agar kejahatan ini dapat ditanggulangi secara serius, karena Indonesia telah menjadi sasaran bagi jaringan penyeludupan senjata api.

2) Pemerintah dapat membuat suatu undang-undang yang dapat mengatur produksi, transfer, dan kepemilikan senjata api secara lebih rinci dan komprehensif. Selain itu, ratifikasi *United Nations Convention against Transnational Organized Crime (2000)* beserta *Protocol Against The Illicit Manufacturing Of And Trafficking In Firearms, Their Parts And Components And Ammunition (2001)* merupakan langkah awal yang penting bagi Pemerintah Indonesia dalam menanggulangi masalah penyeludupan senjata di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Philips Jusario Vermonte. 2003, *Problematika peredaran Small Arms di kawasan Asia Tenggara:Thailand, Filipina, dan Indonesia*, dalam Jurnal “Analisis CSIS Terorisme dan Keamanan Manusia” Tahun XXXII/2003 No.1, CSIS Indonesia, Keke Viernia, 2008, *Tinjauan Hukum Internasional Terhadap Masalah Penyeludupan Senjata Lintas Negara*, Skripsi, Depok; Fakultas Hukum UI

B. Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan Internasional

United Nations Convention against Transnational Organized Crime (2000),
 United Nations Programme of Action to Prevent, Combat, Eradicate the Illicit Trade in Small Arms and Light Weapons in All Its Aspect (2001)
 Protocol Against the Illicit Manufacturing of and Trafficking in Firearms, Their Parts and Components, and Ammunition (2001)

C. Internet

Makawaru da Cunha, Polisi Papua Ungkap Kasus Jual Beli Senjata Api Ilegal Asal Filipina,
<https://papuainside.com/polisi-papua-ungkap-kasus-jual-beli-senjata-api-ilegal-asal-filipina/>,
 Oki Pratama, *Konservasi Perairan Sebagai Upaya menjaga Potensi Kelautan dan Perikanan Indonesia*,
<https://kkp.go.id/djprl/artikel/21045-konservasi-perairan-sebagai-upaya-menjaga-potensi-kelautan-dan-perikanan-indonesia>

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Dr. Jean Elvardi S.H.,M.H, selaku pembimbing penulis yang sudah meluangkan waktu dan memberikan saran dalam menyelesaikan skripsi maupun artikel dengan baik.